

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA LESTARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI
NOMOR 188/12/K/411.514.2005/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA LESTARI KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA LESTARI,
SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* ;
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nganjuk;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/131/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan SeKabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI, TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA LESTARI, KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Desa Lestari dengan Susunan Keanggotaan, Rincian Tugas dan Daftar TPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : TPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* ditingkat Desa/Kelurahan ;
 - b. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan *Stunting* ;
 - c. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Tim Pendamping keluarga (TPK), Kader Pembangunan manusia, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Puskesmas, Ahli gizi di Puskesmas dan Bidan Desa/ Kelurahan, serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) ; dan
 - d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lestari
pada tanggal 11 Juli 2024

KEPALA DESA LESTARI



KRISNARKO

Lampiran
KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI
NOMOR 188/12/K/411.514.2005/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA LESTARI KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TPPS DESA LESTARI

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa	KRISNARKO
2.	Wakil Ketua Pelaksana 1	Bidan Desa	R.R DEVI NOVITASARI
3.	Wakil Ketua Pelaksana 2	Bhabinkamtibmas	ADI HARIONO
4.	Wakil Ketua Pelaksana 3	Babinsa	GALIH DWI ARTA
5.	Sekretaris Pelaksana	Kader KB	SRI SUBEKTI
6.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensistif dan Intervensi Spesisifik 1. Koordinator 2. Anggota	Bidan Desa Kader KB	R.R. DEVI NOVITASARI SELURUH KADER KB
7.	Bidang koordinasi Data 1. Koordinator 2. Anggota	Sekretaris Desa a. Kasi Kesejahteraan Desa b. Kader KB	AGUSTINA W ADITYA BIMA M SELURUH KADER KB
8.	Bidang koordinasi Penggerakan Lapangan 1. Koordinator 2. Anggota	Ketua TPKK Desa Bidan Desa Kader KB	NURMAWATI R.R. DEVI NOVITASARI SELURUH KADER KB

KEPALA DESA LESTARI



KRISNARKO